

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH

2007

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (6) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemilihan dan Penetapan pemilih; bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) point (e) dan (f) Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2007 Bab VIII Pasal 38.

Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2007, PKPU Nomor 04 Tahun 2007, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002, Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007,

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih Dan Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2017.

- Lampiran - Halaman